



PUTUSAN

Nomor 183/Pid.B/2023/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Stevanus Wikal Rantealo Alias Ikal
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 25/26 September 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Lalove No. 53 Kel. Tatura Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Stevanus Wikal Rantealo Alias Ikal ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 183/Pid.B/2023/PN Pal tanggal 12 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.B/2023/PN Pal tanggal 12 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa STEVANUS WIKAL RANTEALO Alias IKAL bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa STEVANUS WIKAL RANTEALO Alias IKAL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kayu/papan panjang 55 cm lebar 8cm warna coklat;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa STEVANUS WIKAL RANTEALO Alias IKAL, pada hari senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar jam 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di Tahun 2023 bertempat di rumah milik saksi korban TATI jalan Anoa II No.38 Kel. Tatura Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, telah melakukan penganiayaan terhadap seorang yaitu saksi korban TATI. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya karena saksi korban TATI pernah kecurian tabung gas dirumahnya sehingga pada saat mendengar bunyi diatap rumah, saksi korban TATI keluar dari kamar untuk mengecek sekeliling didalam rumah dan karena saksi korban TATI merasa aman lalu saksi korban TATI kembali kedalam kamar dan bermain hp. Dan selanjutnya sekitar jam 01.00 wita, saksi korban TATI kembali melakukan pengecekan di dapur rumah dengan menggunakan senter sebagai alat penerangan ketika sampai pintu dapur, saksi korban melihat terdakwa yang sedang membuka pintu keluar bagian

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapur lalu saksi korban berteriak mengatakannya ada pencuri masuk kedalam rumah mendengar saksi korban TATI berteriak membuat terdakwa panik dan takut lalu terdakwa mengambil kayu/papan yang berada dipintu keluar dapur selanjutnya terdakwa langsung memukul saksi korban dengan cara memukul menggunakan kayu/papan mengenai kepala bagian atas sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban TATI berteriak "rita cepat dia pukul kepalaku berdarah". Dan setelah itu saksi korban TATI lari kedalam kamar melewati ruang keluarga didepan televisi terdakwa kembali melakukan pemukulan pada bagian kepala dengan menggunakan kayu/papan sebanyak 1 (satu) kali dan saksi korban mengatakan "cepat-cepat dia pukul lagi saya ikal ini" kemudian saksi korban TATI dan saksi RITA masuk kedalam kamar milik saksi korban TATI. Akibat perbuatan terdakwa STEVANUS WIKAL RANTEALO Alias IKAL, saksi korban TATI mengalami perasaan tidak enak, sakit dan luka-luka sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor : 05/V/RSBA-VE/2023 Rumah Sakit Budi Agung tanggal 09 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NILUH FENCY, dengan kesimpulan sebagai berikut : luka robek pada bagian kepala dengan Panjang luka 8 cm dan lebar 1 cm.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam dalam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan dengan yang sebenarnya sehubungan dengan kasus Penganiayaan ;
 - Bahwa setahu saksi kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar jam 01.00 wita bertempat dirumah milik saksi korban TATI jalan Anoa II No.38 Kel. Tatura Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi korban yang melakukan penganiayaan tersebut ialah terdakwa, sedangkan korbannya ialah saksi korban sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya karena saksi korban TATI pernah kecurian tabung gas dirumahnya sehingga pada saat mendengar bunyi diatap rumah, saksi korban keluar dari kamar untuk mengecek sekeliling didalam rumah dan karena saksi korban TATI merasah aman lalu saksi korban TATI kembali kedalam kamar dan bermain hp dan selanjutnya sekitar jam 01.00 wita, saksi korban kembali melakukan pengecekan didapur rumah dengan menggunakan senter sebagai alat penerangan ketika sampai pintu dapur, saksi korban melihat terdakwa yang sedang membuka pintu keluar bagian dapur lalu saksi korban berteriak mengatakan ada pencuri masuk kedalam rumah lalu terdakwa mengambil kayu/papan yang berada dipintu keluar dapur dan langsung memukul saksi korban dengan cara memukul menggunakan kayu/papan mengenai kepala bagian atas sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban berteriak "rita cepat dia pukul kepalaku berdarah" lalu saksi korban lari kedalam kamar melewati ruang keluarga didepan televisi terdakwa kembali melakukan pemukulan pada bagian kepala dengan menggunakan kayu/papan sebanyak 1 (satu) kali dan saksi korban mengatakan "cepat-cepat dia pukul lagi saya ikal ini" kemudian saksi korban dan saksi RITA masuk kedalam kamar milik saksi korban ;
- Bahwa saksi korban mengalami luka robek pada bagian kepala dengan Panjang luka 8 cm dan lebar 1 cm ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi RITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan dengan yang sebenarnya sehubungan dengan kasus Penganiayaan ;
 - Bahwa setahu saksi kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar jam 01.00 wita bertempat dirumah milik saksi korban TATI jalan Anoa II No.38 Kel. Tatura Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi korban yang melakukan penganiayaan tersebut ialah terdakwa, sedangkan korbannya ialah saksi korban TATI ;
 - Bahwa pada awalnya saksi berada didalam kamar lagi baring-bering mendengar bunyi pintu kamar milik saksi korban TATI terbuka dan mendengar korban keluar dari kamarnya yang kebiasaannya setiap malam pasti keluar untuk mengecek sekeliling rumah. Tiba-tiba saksi dikagetkan dengan teriakan saksi korban TATI yang mengatakan bahwa ada pencuri masuk kedalam rumah, dan seketika itu juga saksi mengambil pakaian

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak keluar dari dalam kamar saksi pada saat itu kemudian kembali saksi mendengar saksi korban TATI berteriak dengan bahasa “ *Cepat-cepat dia pukul lagi saya Ikal ini*” sehingga saksi langsung keluar dari dalam kamar milik saksi dan melihat saksi korban TATI sudah berada di ruang keluarga depan Televisi bersama dengan terdakwa yang memegang sebilah kayu/papan ditangannya dan saat itu juga saksi melihat terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya mengayunkan sebilah kayu/papan tersebut dan memukul kearah kepala saksi korban TATI dan saksipun gemetar dan merasa sangat ketakutan sehingga saksi tidak bisa berbuat apa-apa hanya bisa melihat saksi korban TATI berlari masuk kedalam kamar dan mengunci pintu dari dalam dan saksipun ikut masuk kedalam kamar milik saksi korban TATI pada saat itu sehingga saksi berada didalam kamar milik saksi korban TATI dan saksi berusaha mengambilkan handuk untuk menutupi kepala saksi korban TATI yang mengeluarkan darah yang cukup banyak sambil menghubungi keluarga dan pak RT melalui telephone dan saksi mendengar diluar rumah sudah banyak orang berdatangan ingin menolong dengan berteriak meminta kunci rumah supaya bisa dibuka melalui bagian luar rumah, namun saksi bertekad memberanikan diri keluar dari dalam kamar dan keluar membuka pintu rumah dan meminta pertolongan kepada warga sekitar yang sudah ramai berada diluar rumah pada saat itu. Kemudian salah satu tetangga bernama Lk. AZIS menolong saksi korban TATI dan mengantar menuju ke Rs. Budi Agung untuk mendapatkan pertolongan ;

- Bahwa saksi korban tati mengalami luka bagian kepala;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan dengan yang sebenarnya sehubungan dengan kasus Penganiayaan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar jam 01.00 wita bertempat dirumah milik saksi korban TATI jalan Anoa II No.38 Kel. Tatura Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu ;
- Bahwa terdakwa masuk kerumah milik saksi korba TATI melalui fentilasi jendela yang mengarah ke dalam rumah tersebut pada ruangan pangkalan LPG milik saksi korban TATI tersebut, setelah terdakwa berada didalam rumah, terdakwa langsung mencari barang-barang yang bisa tersangka curi

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan miliki, sementara terdakwa berada diruangan dapur rumah tersebut terdakwa dikagetkan dengan nyala senter oleh saksi korban TATI dan seketika itu juga saksi korban TATI berteriak mengatakan ada pencuri masuk kedalam rumah, mendengar teriakan tersebut terdakwa takut dan panik sehingga terdakwa melihat sebilah kayu/papan yang berada di pintu keluar dapur dan langsung mengambil kayu/papan tersebut dan mengejar saksi korban TATI sampai diruangan keluarga depan televisi kemudian dengan sebilah kayu/papan yang sudah berada ditangan terdakwa langsung ayunkan dan pukul kearah saksi korban TATI mengenai bagian kepala saksi korban TATI setelah itu saksi korban TATI langsung berlari menuju kamar dan diikuti oleh saksi RITA dan terdakwa langsung berlari keluar meninggalkan rumah tersebut dan selanjutnya terdakwa bergabung dengan warga sekitar seolah-olah tidak terjadi apa-apa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa surat Visum Et Repertum Nomor : 05/V/RSBA-VE/2023 Rumah Sakit Budi Agung tanggal 09 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NILUH FENCY yang memeriksa korban TATI menerangkan Hasil Pemeriksaan luar : luka robek pada bagian kepala dengan Panjang luka 8 cm dan lebar 1 cm.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kayu/papan panjang 55 cm lebar 8 cm warna coklat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa STEVANUS WIKAL RANTEALO Alias IKAL, pada hari senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar jam 01.00 wita bertempat dirumah milik saksi korban TATI jalan Anoa II No.38 Kel. Tatura Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu telah melakukan penganiayaan terhadap seorang yaitu saksi korban TATI.
- Bahwa benar pada awal saksi korban TATI mendengar bunyi diatap rumah, lalu keluar dari kamar untuk mengecek sekeliling didalam rumah dan karena saksi korban TATI merasa aman lalu saksi korban TATI kembali kedalam kamar dan selanjutnya sekitar jam 01.00 wita, saksi korban TATI kembali melakukan pengecekan di dapur rumah dengan menggunakan senter sebagai alat penerangan ketika sampai pintu dapur, saksi korban TATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat terdakwa yang sedang membuka pintu keluar bagian dapur lalu saksi korban TATI berteriak mngatakan ada pencuri masuk kedalam rumah mendengar saksi korban TATI berteriak membuat terdakwa panik dan takut lalu terdakwa mengambil kayu/papan yang berada dipintu keluar dapur.

- Bahwa benar terdakwa langsung memukul saksi korban dengan cara memukul menggunakan kayu/papan mengenai kepala bagian atas sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban TATI berteriak "rita cepat dia pukul kepalaku berdarah". Dan setelah itu saksi korban TATI lari kedalam kamar melewati ruang keluarga didepan televisi terdakwa kembali melakukan pemukulan pada bagian kepala dengan menggunakan kayu/papan sebanyak 1 (satu) kali dan saksi korban mengatakan "cepat-cepat dia pukul lagi saya ikal ini" kemudian saksi korban TATI dan saksi RITA masuk kedalam kamar milik saksi korban TATI sehingga saksi korban TATI mengalami luka robek pada bagian kepala dengan Panjang luka 8 cm dan lebar 1 cm sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 05/V/RSBA-VE/2023 Rumah Sakit Budi Agung tanggal 09 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NILUH FENCY.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan Sengaja;**
3. **Melakukan Penganiayaan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti kebenaran adanya seorang terdakwa yaitu terdakwa STEVANUS WIKAL RANTEALO Alias IKAL yang identitasnya telah dibuktikan kebenarannya oleh Hakim.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja";

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja adalah niat batin melalui gerakan fisik atau suatu tindakan perbuatan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa STEVANUS WIKAL RANTEALO Alias IKAL dengan sengaja melakukan penganiayaan dengan cara memukul menggunakan kayu/papan mengenai kepala bagian atas sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban TATI berteriak “rita cepat dia pukul kepalaku berdarah” lalu saksi korban TATI lari kedalam kamar melewati ruang keluarga didepan televisi terdakwa kembali melakukan pemukulan pada bagian kepala dengan menggunakan kayu/papan sebanyak 1 (satu) kali dan saksi korban mengatakan “cepat-cepat dia pukul lagi saya ikal ini” secara berulang-ulang kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 kali namun saksi korban TATI hanya menangkis menggunakan tangan sehingga saksi korban TATI mengalami luka robek pada bagian kepala dengan Panjang luka 8 cm dan lebar 1 cm hal tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa unsur ini dalam Undang – Undang tidak menyebutkan apa arti sesungguhnya dari penganiayaan. Namun menurut Yurisprudensi arti penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit/ luka juga termasuk dalam penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain. Dari pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada awal saksi korban TATI mendengar bunyi diatap rumah, lalu keluar dari kamar untuk mengecek sekeliling didalam rumah dan karena saksi korban TATI merasah aman lalu saksi korban TATI kembali kedalam kamar dan selanjutnya sekitar jam 01.00 wita, saksi korban TATI kembali melakukan pengecekan didapur rumah dengan menggunakan senter sebagai alat penerangan ketika sampai pintu dapur, saksi korban TATI melihat terdakwa yang sedang membuka pintu keluar bagian dapur lalu saksi korban TATI berteriak mngatakan ada pencuri masuk kedalam rumah mendengar saksi korban TATI berteriak membuat terdakwa panik dan takut lalu terdakwa mengambil kayu/papan yang berada dipintu keluar dapur selanjutnya terdakwa langsung memukul saksi korban dengan cara memukul menggunakan kayu/papan mengenai kepala bagian atas sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban TATI berteriak “rita cepat dia pukul kepalaku berdarah”. Dan setelah itu saksi korban TATI lari kedalam kamar melewati ruang keluarga didepan televisi terdakwa kembali melakukan pemukulan pada bagian kepala dengan menggunakan kayu/papan sebanyak 1 (satu) kali dan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban mengatakan “cepat-cepat dia pukul lagi saya ikal ini” kemudian saksi korban TATI dan saksi RITA masuk kedalam kamar milik saksi korban TATI sehingga saksi korban TATI mengalami luka robek pada bagian kepala dengan Panjang luka 8 cm dan lebar 1 cm sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 05/V/RSBA-VE/2023 Rumah Sakit Budi Agung tanggal 09 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NILUH FENCY.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kayu/papan panjang 55 cm lebar 8cm warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut harus dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka.
- Residivis

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **STEVANUS WIKAL RANTEALO** Alias **IKAL** bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **STEVANUS WIKAL RANTEALO** Alias **IKAL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kayu/papan panjang 55 cm lebar 8 cm warna coklat;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 oleh kami, Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H., sebagai Hakim Ketua , Sugiyanto, S.H., M.H. , Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bertin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Abdullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh* Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H.

Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Pal



Disclaimer